



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2020**


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau terdapat hal yang perlu diatur lebih lanjut sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


[]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560);


A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran XVI Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Persediaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan definisi ditambah 1 (satu) angka baru setelah angka 22 yaitu angka 23 yang berbunyi sebagai berikut:
Klasifikasi persediaan lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau.
2. Ketentuan Lampiran XX Kebijakan Akuntansi angka 19 Aset Lainnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan definisi ditambah 1 (satu) angka baru setelah angka 17 yaitu angka 18 yang berbunyi sebagai berikut:
Aset Tetap yang akan diusulkan untuk penghapusan tetap dicatat di Aset Lain-lain sebesar harga perolehan selama belum ada Surat Keputusan (SK) Penghapusan.

Pasal 2

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|-------|
| JABATAN | PARAF |
| WABUP | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KASAG | |
| KASUEBAG | |

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 631

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2020
TANGGAL 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

1. Definisi


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada dalam gudang penyimpanan SOPD.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:


- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja Persediaan, misalnya yang bersumber




dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja Modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap.

4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
8. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
9. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



10. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan bahan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
11. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) dicatat sebagai persediaan. Sedangkan pengadaan baru berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap.
12. Barang berupa *flashdisc/usb*/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan bahan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah rusak/hilang.
13. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk penggantian atas pemeliharaan taman yang rusak diperlakukan sebagai persediaan.
14. Barang persediaan disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang berada dalam pengelolaan Pengurus Barang di gudang SOPD/UOPD.
15. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang SOPD/UOPD untuk kegiatan operasional SOPD/UOPD diakui sebagai beban persediaan.
16. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang SOPD/UOPD untuk diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai beban barang yang diserahkan kepada masyarakat.
17. Barang persediaan yang diperoleh dari hibah atau transfer dari SOPD/UOPD lain dicatat berdasarkan BAST.
18. Barang persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi belanja modal atau aset tetap dicatat berdasarkan tanggal dokumen pendukung (contohnya: BA Rekonsiliasi Aset Tetap).
19. Klasifikasi persediaan lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau.



A handwritten signature in blue ink is written over a grid of four empty rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be 'A. H. J.' followed by a flourish.

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2020
TANGGAL 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19

ASET LAINNYA

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang



dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
13. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
14. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.
15. Aset Tetap yang akan diusulkan untuk penghapusan tetap dicatat di Aset Lain-lain sebesar harga perolehan selama belum ada Surat Keputusan (SK) Penghapusan.

| BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|
| JABATAN | PARAF |
| WABUP |  |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG | |
| KASUEBAG | |
| PELAKSANA |  |

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA